

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil deskripsi penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Hukuman mati bagi terpidana mati menurut hukum Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Secara normatif, eksekusi mati dalam peraturan tersebut dilakukan dengan cara ditembak.
- 2) Hukuman mati bagi para terpidana mati yang dapat dipandang lebih manusiawi dan mereduksi pelanggaran HAM yaitu dengan cara memberikan suntik mati. Suntik mati memiliki kelebihan dibanding dengan cara ditembak mati, yaitu prosedurnya mudah, mengurangi rasa sakit terpidana mati, eksekusi pidana mati dengan cara suntik mati juga lebih ekonomis atau efisien.

B. Saran

1. Hukuman mati dengan cara ditembak sebagaimana diatur di dalam Perkap Nomor 12 Tahun 2010 dinilai tidak sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Untuk itu tersebut dilakukan revisi dengan memasukkan konsep cara hukuman mati yang lebih menjamin hak asasi terpidana, humanis dan efisien.
2. Agar hukuman suntik mati dijadikan alternatif untuk mengubah cara pelaksanaan hukuman mati. Apabila suntik mati tidak bisa menjadi satu-satunya pilihan cara eksekusi hukuman mati, setidaknya dibuka peluang atau kemungkinan bagi terpidana untuk menentukan pilihan cara eksekusi mati, yaitu dengan suntik mati atau ditembak sampai mati.